



P U T U S A N
Nomor 95/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMADI BIN SUPIAN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Martapura Lama Km 6,700 Komplek Putra Gemilang Raya RT.6 A Blok H No. 30 Kelurahan Sei Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sales);
Pendidikan : SMKN (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 95/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa menjalani pidana penjara dalam perkara lain berakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
6. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HAMDANI, S.H. dan MUHAMAD PAZRI, S.H. , Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HAMDANI, S.H. & PARTNER, berkantor di Jl. Perdagangan Komplek Gilang Persada No. 38 RT. 23 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Desember 2014, Nomor 95/PID.SUS/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2014, Nomor 444/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMADI BIN SUPIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa AHMADI BIN SUPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 ½ (dua puluh empat setengah) butir tablet XTC warna hijau logo "Z4" dengan berat bersih 4,21 gram.
- 1 (satu) buah lampu merk DHL tempat menyimpan XTC
- 1 (satu) unit Hp merk Cross dengan nomor 0877-1414-2102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2014 dengan Nomor 31/Akta.Pid/2014/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 444/Pid.Sus/2014/ PN Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-123/BJRMS/02/2014, tertanggal 9 April 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 95/PID.SUS/2014/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa AHMADI bin SUPIAN** pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2013, bertempat di rumah terdakwa AHMADI jalan Martapura Lama Km.6,700 Komplek Putra Gemilang Raya Rt 6 A BLOK H No. 30 Kelurahan Sei. Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat kediaman besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kal-sel diantaranya saksi Gt. M. RIDHO dan saksi SURIADI telah mendapat informasi dan masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa AHMADI jalan Martapura Lama Km.6,700 Komplek Putra Gemilang Raya Rt 6 A BLOK H No. 30 Kelurahan Sei. Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sering dijadikan transaksi narkotika jenis extacy, untuk memastikan informasi tersebut, petugas mendatangi rumah terdakwa AHMADI. Setelah petugas tiba di rumah terdakwa AHMADI bersama salah satu warga setempat bernama saksi RAMLIAN NOOR melakukan penggeledahan di rumah terdakwa AHMADI dan berhasil menemukan 24 1/2 (dua puluh empat setengah) butir pil extacy warna hijau berlogo Z4 dengan berat bersih 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah lampu merk DHL dan 1 (satu) buah HP merk cross yang berada dalam kamar tidur terdakwa AHMADI dan rencananya pil extacy sebanyak 24 1/2 (dua puluh empat setengah) butir tersebut akan di jual kembali selanjutnya terdakwa AHMADI dan barang bukti di bawa petugas ke Polda Kal-sel untuk proses selanjutnya Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 70461NNF/2013 tanggal 07 Nopember 2013, dengan hasil pemeriksaan terhadap pil warna hijau berlogo Z4 tersebut **positif mengandung MDMA** terdaftar dalam golongan I Nomor : urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa **AHMADI** tidak dapat menunjukkan bukti yang syah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa AHMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa **terdakwa AHMADI bin SUPIAN** pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 wita, atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2013, bertempat di rumah terdakwa AHMADI jalan Martapura Lama Km.6,700 Komplek Putra Gemilang Raya Rt 6 A BLOK H No. 30 Kelurahan Sei. Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat kediaman besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Gt. M. RIDHO dan saksi SURIADI telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa AHMADI jalan Martapura Lama Km.6,700 Komplek Putra Gemilang Raya Rt 6 A BLOK H No. 30 Kelurahan Sei. Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sering dijadikan transaksi narkotika jenis extacy, untuk memastikan informasi tersebut, petugas mendatangi rumah terdakwa AHMADI. Setelah petugas tiba di rumah terdakwa AHMADI bersama salah satu warga setempat bernama saksi RAMLIAN NOOR melakukan pengeledahan di rumah terdakwa AHMADI dan berhasil menemukan 241/2 (dua puluh empat setengah) butir pil extacy warna hijau berlogo Z4 dengan berat bersih 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah lampu merk DHL dan 1(satu) buah HP merk cross yang berada di



dalam kamar tidur terdakwa AHMADI selanjutnya terdakwa AHMADI dan barang bukti di bawa petugas ke Polda Kal-sel untuk proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 7046INNF/2013 tanggal 07 Nopember 2013, dengan hasil pemeriksaan terhadap pil wama hijau berlogo Z4 tersebut **positif mengandung M.D.M.A** terdaftar dalam golongan I Nomor : urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **AHMADI** tidak dapat menunjukkan bukti yang syah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UndangUndang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 123/BJRMS/02/2014, tertanggal 10 September 2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Bin SUPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMADI Bin SUPIAN** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) **Subsidaire 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 ½ (dua puluh empat setengah) butir tablet XTC warna hijau logo "Z4" dengan berat bersih 4,21 gram.
- 1 (satu) buah lampu merk DHL tempat menyimpan XTC
- 1 (satu) unit Hp merk Cross dengan nomor 0877-1414-2102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2014, Nomor : 444/Pid.Sus/2014/PN Bjm., Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita bertempat di Jalan Kuripan depan Apotik Perintis Kota Banjarmasin karena saat itu ditemukan 3 (tiga) butir inek, lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jl.Martapura Lama Km 6.700 Komp Putra Gemilang Raya Rt.6A Blok H No.30 Kelurahan Sungai Lutut Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada saat pengeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 24 ½ (dua puluh empat setengah) butir tablet XTC warna hijau logo "Z4" dengan berat bersih 4,21 gram yang tersimpan didalam 1 buah lampu merk DHL didalam kamar tidur Terdakwa dan menurut Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saudari ARIANI yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: : LAB :

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 95/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7046/NNF/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si. Apt dan Luluk Muljani dengan kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 8369/2013/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "Z4" dengan berat netto 0,268 gram dari 24 ½ (dua puluh empat setengah) butir tablet warna hijau logo "Z4" dengan berat bersih 4,21 gram yang disita untuk dijadikan sample, pada bagian kesimpulan menyebutkan adalah mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 444/Pid.Sus/2014/PN Bjm tanggal 12 Nopember 2014, utamanya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa dakwaan Primair (melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar (melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap pertimbangan hukum mengenai penentuan barang bukti, maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 444/Pid.Sus/2014/PN Bjm tanggal 12 Nopember 2014 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam pemeriksaan tingkat banding ini berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 444/Pid.Sus/2014/PN Bjm., tanggal 12 Nopember 2014, tersebut yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMADI BIN SUPIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan Terdakwa AHMADI BIN SUPIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 95/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 ½ (dua puluh empat setengah) butir tablet XTC warna hijau logo "Z4" dengan berat bersih 4,21 gram.
 - 1 (satu) buah lampu merk DHL tempat menyimpan XTC
 - 1 (satu) unit Hp merk Cross dengan nomor 0877-1414-2102;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 26 JANUARI 2015, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.